

DOI: <https://doi.org/10.25181/esai.v16i1.2410>

Jurnal Ilmiah *ESAI* Volume 16, No. 1 Januari 2022

p-ISSN 1978-6034 e-ISSN 2580-4944

<https://jurnal.polinela.ac.id/ESAI>

## ***The Influence of Good Corporate Governance and Corporate Social Responsibility Disclosure on Tax Receiving***

### **Pengaruh *Good Corporate Governance* dan Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* terhadap Penerimaan Pajak**

**Wahyu Wulandari<sup>1)</sup>, Benny Setiawan<sup>2)</sup>**

<sup>1)</sup>Direktorat Jenderal Pajak

<sup>2)</sup>Program Studi DIII Pajak PKN STAN, Politeknik Keuangan Negara STAN

e-mail: [wahyuwulandari@gmail.com](mailto:wahyuwulandari@gmail.com), [benny.setiawan@pknstan.ac.id](mailto:benny.setiawan@pknstan.ac.id)

#### **Abstract**

*The purpose of this study was to determine the relationship between Good Corporate Governance and Corporate Social Responsibility on tax revenue. In this study, three control variables were used, namely firm size, profitability, and leverage. The data used in this study were the financial statements of companies listed in Indonesia Stock Exchange (BEI) in the period of 2015 to 2019, which were 53 companies or equivalent to 265 observational data. The results of this study indicate that: (1) the proportion of independent commissioner board as a proxy for GCG has no significant effect on tax revenue; (2) managerial ownership as a proxy for GCG has no significant effect on tax revenue; and (3) CSR disclosure has a significant effect on tax revenue.*

**Keywords:** *Corporate Social Responsibility, Good Corporate Governance, tax revenue.*

#### **Pendahuluan**

Pajak merupakan iuran wajib dari badan atau orang pribadi kepada negara yang memiliki sifat memaksa berdasarkan peraturan Undang-Undang (Pasal 1 UU Nomor 16 Tahun 2009 tentang KUP). Penerimaan pajak memberikan kontribusi paling besar pada penerimaan negara, yaitu sebesar 60% sampai dengan 70% memberikan sumbangan pada APBN (Ratnawati & Hernawati, 2015). Jika melihat kategori penerimaan pajak berdasarkan bentuk Wajib Pajak, persentase

pembayaran pajak dari Pajak Penghasilan Badan (kategori perusahaan) lebih besar jika dibandingkan dengan pembayaran dari Pajak Penghasilan Orang Pribadi. Hampir 93-95% dari total penerimaan pajak merupakan kontribusi penerimaan dari Wajib Pajak Badan (Sakti & Hidayat, 2016).

Pajak Penghasilan Pasal 25/29 (PPh Badan) merupakan salah satu jenis pajak yang dibayarkan oleh Wajib Pajak Perusahaan. Sesuai dengan Lakin DJP tahun 2015-2019, PPh Pasal 25/29 Badan merupakan penyumbang

penerimaan pajak terbesar kedua setelah PPN Dalam Negeri. Besarnya persentase PPh Badan

terhadap total penerimaan pajak tahun 2015-2019 dapat dilihat pada Tabel 1.

**Tabel 1. Porsi PPh Pasal 25/29 Badan dalam Penerimaan Pajak (dalam Triliun Rupiah)**


	2015	2016	2017	2018	2019
PPh Badan	185,20	172,01	208,25	254,05	256,74
Penerimaan Pajak	1.060,83	1.105,73	1.151,03	1.315,51	1.332,10
Persentase (%)	17,46	15,56	18,09	19,31	19,27

Sumber: Lakin DJP 2019

Namun, dalam kurun waktu lima tahun realisasi penerimaan pajak belum mencapai target. Pada tahun 2019, realisasi penerimaan pajak adalah sebesar 84,4% atau Rp 1.332,1 triliun dari target sebesar Rp 1.577,6 triliun (Lakin DJP 2019). Hal tersebut sejalan dengan realisasi penerimaan pajak dari PPh Badan yang belum mencapai target pada lima tahun terakhir (dapat dilihat pada Gambar 1).

Salah satu faktor yang dapat memengaruhi penerimaan pajak ialah kepatuhan Wajib Pajak. Sesuai dengan Laporan Kinerja DJP 2019 dijelaskan bahwa kegiatan yang dapat dilakukan untuk menunjang realisasi penerimaan pajak adalah melalui pengawasan dan peningkatan kepatuhan formal dan material Wajib Pajak. Hal ini didukung dengan hasil penelitian

Simanjuntak dan Mukhlis (2011) yang menyimpulkan bahwa besar atau kecilnya jumlah penerimaan negara yang diperoleh dari pajak akan sangat dipengaruhi oleh tinggi/rendahnya kepatuhan Wajib Pajak. Mengingat total penerimaan pajak sangat bergantung besar pada kontribusi penerimaan dari Wajib Pajak Badan sekitar 93-95% dari total penerimaan (Sakti & Hidayat, 2016), kepatuhan Wajib Pajak Badan akan sangat memengaruhi tingkat realisasi penerimaan pajak. Hal ini telah dibuktikan pada penelitian Darmayani dan Herianti (2017) serta Suhendra (2010) yang menyimpulkan bahwa kepatuhan Wajib Pajak kategori perusahaan memiliki pengaruh secara signifikan terhadap peningkatan penerimaan pajak penghasilan.



Gambar 1. Tren Kinerja Penerimaan Pajak dari PPh Pasal 25/29 Badan

Sumber: Diolah Peneliti dari Lakin DJP

Adanya *Good Corporate Governance* dan *Corporate Social Responsibility* merupakan faktor yang dapat memengaruhi penerimaan pajak. Struktur tata kelola atau *corporate governance* yang ada pada Wajib Pajak Badan (perusahaan) akan berdampak pada pemenuhan kewajiban perpajakan perusahaan (Friese et al., 2006).

Pelaksanaan *corporate governance* pada perusahaan/organisasi dapat didukung melalui penerapan *stewardship theory* (Jefri, 2018), yaitu teori yang menggunakan asumsi filosofis bahwa manusia selalu dapat dipercaya dan melakukan tindakan dengan penuh tanggung jawab. Konsep *Good Corporate Governance* diyakini dapat membangun budaya organisasi yang beretika (Ardichvili et al., 2009), etika budaya organisasi tersebut akan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak (Schwartz & Orleans 1967; Jackson & Milliron, 1986). Kepatuhan pajak yang tinggi akan sejalan dengan besarnya penerimaan

negara dari pajak (Simanjuntak dan Mukhlis, 2011). Hal tersebut sejalan dengan penelitian Irawan dan Farahmita (2012) yang menyimpulkan bahwa *corporate governance* memiliki pengaruh yang positif dan signifikan dengan pembayaran pajak perusahaan. Jika perusahaan memperoleh skor *corporate governance* yang tinggi, maka akan sebanding dengan tingkat pembayaran pajak oleh perusahaan yang tinggi.

Pada perusahaan, pembayaran pajak seringkali diminimalkan oleh manajemen perusahaan dengan cara melakukan penghindaran pajak atau penggelapan pajak (Chen et al, 2010). Hal ini dilakukan karena pembayaran pajak dianggap sebagai biaya yang dapat mengurangi keuntungan manajemen. Budiman dan Setiyono (2012, dikutip dalam Hanafi & Harto, 2014) menyatakan bahwa praktik penghindaran pajak oleh perusahaan seringkali diawali melalui kebijakan pimpinan/eksekutif yang memiliki

preferensi *risk taker*. Menurut Armstrong et al (2013) *corporate governance* berperan penting dalam mengendalikan dampak permasalahan agensi dalam praktik penghindaran pajak. Sesuai dengan *agency theory*, permasalahan agensi muncul akibat manajemen yang dianggap sebagai agen untuk pemegang saham akan menjalankan tugas dengan cara mementingkan diri mereka sendiri. Adanya *corporate governance* mendukung terealisasinya birokrasi yang bersih (Jefri, 2018), salah satunya mengatasi permasalahan agensi dalam praktik penghindaran pajak.

Berbeda dengan kesimpulan Irawan dan Farahmita (2012), dalam penelitiannya Wahyuniyati (2019) menyatakan bahwa *Good Corporate Governance* (diproksikan dengan proporsi dewan komisaris independen dan kepemilikan manajerial) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak. Hal tersebut sejalan dengan penelitian Asri dan Suardana (2016) yang menyatakan bahwa *Good Corporate Governance* (diproksikan dengan proporsi komisaris independen) tidak berpengaruh secara signifikan dalam mengurangi tindakan penghindaran pajak. Hal ini dimungkinkan karena peran komisaris independen yang seharusnya mendukung penerapan *corporate governance* tidak dapat melaksanakan fungsi pengawasannya dengan baik (Asri dan Suardana, 2016). Fungsi pengawasan tersebut salah satunya terkait pengambilan kebijakan pajak perusahaan.

Beberapa faktor yang memengaruhi pelaksanaan GCG pada perusahaan antara lain

besarnya proporsi dewan komisaris independen dan kepemilikan manajerial. Hal ini didukung dengan penelitian Rifai (2009) yang menjelaskan bahwa dengan melihat keadaan dunia usaha saat ini, perusahaan membutuhkan komisaris independen yang menempati jajaran pengurus perusahaan dalam rangka penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG). Adanya komisaris independen diharapkan dapat dijadikan sebagai *shock therapy* bagi orang yang bermaksud tidak baik terhadap perusahaan, bukan hanya sekedar simbol. Adapun, kepemilikan saham oleh manajerial dalam perusahaan akan sejalan dengan ketepatan pengambilan keputusan yang sesuai dengan kepentingan perusahaan (Rawi & Muchlish, 2010). Berdasarkan penelitian sebelumnya dan uraian diatas, maka dirumuskan hipotesis yaitu:

**H<sub>1</sub>: Proporsi dewan komisaris independen sebagai proksi GCG berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak.**

**H<sub>2</sub>: Kepemilikan manajerial sebagai proksi GCG berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak.**

Sementara itu, Ramdhaningsih dan Utama (2013) menyatakan *Good Corporate Governance* (diproksikan dengan kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional) memiliki pengaruh yang signifikan pada pengungkapan *Corporate Social Responsibility*. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) menyatakan bahwa *Corporate Social Responsibility* merupakan suatu komitmen perusahaan/perseroan dalam berperan

serta terkait upaya pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Tujuan dari *Corporate Social Responsibility* ialah untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan kehidupan, baik bagi perusahaan sendiri, komunitas di sekitar perusahaan, maupun masyarakat secara umum. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa aktivitas *Corporate Social Responsibility* bersifat tidak wajib atau secara sukarela dilakukan oleh perusahaan karena merupakan sebuah komitmen dan kesadaran dari perusahaan. Hal ini sejalan dengan *stakeholder theory* yang menjelaskan bahwa entitas/perusahaan tidak hanya beroperasi demi untuk kepentingan perusahaan sendiri, namun juga memberi manfaat untuk seluruh stakeholder (Freeman et al., 1984).

Namun, kebijakan pengurangan Penghasilan Kena Pajak atas biaya yang dikeluarkan untuk CSR sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, memberikan potensi terjadinya penghindaran pajak yang menyebabkan berkurangnya penerimaan pajak negara. Penelitian Hidayati dan Fidiana (2017) menunjukkan bahwa tingginya tingkat CSR menandakan semakin banyak item kegiatan sosial yang diungkapkan perusahaan pada laporan tahunan, nilai tersebut akan sebanding dengan meningkatkannya praktik penghindaran pajak perusahaan. Hal ini terjadi karena Penghasilan Kena Pajak perusahaan dapat berkurang oleh beberapa item yang ada pada CSR.

Berbeda dengan penelitian Hidayati dan Fidiana (2017), menurut penelitian Wahyuniyati (2019) pengungkapan CSR berpengaruh terhadap penerimaan pajak karena perusahaan selalu ingin memberikan kontribusi terbaik kepada masyarakat di sekitar perusahaan maupun kepada negara. Hal tersebut ditunjukkan dengan semakin besar pengungkapan CSR maka akan semakin besar jumlah pajak yang dibayarkan oleh perusahaan. Hal tersebut sejalan dengan penelitian Ningrum et al. (2018) yang menjelaskan bahwa tingginya tingkat pengungkapan CSR oleh perusahaan maka akan semakin rendah kemungkinan perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak. Dengan demikian, tingginya tingkat kegiatan CSR maka perusahaan akan semakin bertanggungjawab dalam menjalankan bisnisnya. Hal ini dicerminkan dalam sikap patuh perusahaan dalam membayar beban pajak sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Berdasarkan penelitian sebelumnya dan uraian diatas, maka dirumuskan hipotesis yaitu:

**H<sub>3</sub>: Pengungkapan CSR berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak.**

## **Kajian Literatur**

### ***Stewardship Theory***

*Stewardship theory* merupakan teori yang membahas tentang cara bagaimana manusia bersikap, dengan berdasarkan asumsi filosofis bahwa manusia selalu dapat dipercaya dan melakukan tindakan dengan penuh tanggung jawab serta senantiasa berintegritas dan jujur

dalam berhubungan dengan manusia lain. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa seseorang yang diberikan tugas dalam menjalankan fungsi manajemen akan selalu dapat diyakini dan dipercaya. Fungsi manajemen tersebut dapat dijalankan dengan baik demi kepentingan pemegang saham maupun kepentingan umum (Hasnati, 2014).

### **Agency Theory**

*Agency theory* menegaskan bahwa seorang manajemen perusahaan/perseroan, yang dianggap sebagai agen untuk pemegang saham, justru akan menjalankan tugas dengan cara mementingkan diri mereka sendiri. Dalam *agency theory*, seorang manajemen bukan dipandang sebagai pihak yang bijaksana dan adil terhadap pemegang saham. Hal tersebut tidak sesuai dengan asumsi yang dibangun pada *stewardship model*. *Agency theory* menjelaskan bahwa fungsi manajemen tidak dapat dilakukan oleh seorang manajemen karena manajemen tidak dapat dipercaya dalam menjalankan tugasnya dengan benar, baik untuk kepentingan publik maupun kepentingan pemegang saham. Teori ini dianggap lebih sesuai dengan realita yang terjadi karena

mendapatkan *feedback* dari responden yang lebih luas (Hasnati, 2014).

### **Stakeholder Theory**

Teori *stakeholder* menjelaskan bahwa entitas/perusahaan tidak hanya beroperasi demi untuk kepentingan perusahaan sendiri, namun juga memberi manfaat untuk seluruh stakeholder (Freeman et al., 1984). *Stakeholder theory* menggunakan asumsi bahwa perusahaan merupakan *nexus of contract* antar pemangku kepentingan, baik secara tersirat maupun secara jelas. Teori ini memandang bahwa terdapat sejumlah pemangku kepentingan yang ada di masyarakat saling berinteraksi secara kompleks dan dinamis.

### **Metode Penelitian**

Objek dalam penelitian ini adalah perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2015-2019. Perusahaan yang terdaftar di BEI pada umumnya terdaftar sebagai Wajib Pajak di KPP Perusahaan Masuk Bursa yang menyumbang penerimaan pajak nasional cukup tinggi setiap tahunnya. Porsi Penerimaan KPP Perusahaan Masuk Bursa dalam penerimaan pajak nasional tercantum pada Tabel 2.

**Tabel 2. Porsi Penerimaan KPP PMB dalam Penerimaan Pajak Nasional (dalam Triliun Rupiah)**

	2015	2016	2017	2018	2019
Penerimaan KPP PMB	27,249	24,834	29,357	31,871	30,897
Penerimaan Pajak	1.060,83	1.105,73	1.151,03	1.315,51	1.332,10
Persentase (%)	2,57	2,25	2,55	2,42	2,32

Sumber: KPP Perusahaan Masuk Bursa

Selain itu, perusahaan yang terdaftar pada BEI dipilih sebagai objek penelitian karena perusahaan tersebut termasuk kedalam perusahaan publik yang memiliki kewajiban menyampaikan laporan keuangan, menyampaikan laporan tahunan, membayar pajak, serta dipandang memiliki tanggung jawab sosial atas dampak lingkungan dan masyarakat dalam menjalankan bisnisnya. Perusahaan sektor keuangan dikecualikan dalam objek penelitian karena perusahaan pada sektor keuangan memiliki struktur modal yang berbeda dengan kebanyakan perusahaan pada sektor lainnya. Tahun 2015-2019 dijadikan periode penelitian karena penulis mengambil periode setelah penerapan pedoman pengungkapan CSR menggunakan *Global Reporting Initiative (GRI) G4*, yang

diluncurkan pertama kali pada 22 Mei 2013 di Amsterdam.

Data dalam penelitian ini dipilih berdasarkan batasan ruang lingkup dengan kriteria berikut:

- a. Perusahaan tercatat di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2019;
- b. Perusahaan tidak termasuk dalam sektor keuangan;
- c. Perusahaan menyampaikan Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan periode 2015-2019 secara lengkap. Laporan ini dapat diakses melalui website Bursa Efek Indonesia; dan
- d. Perusahaan memiliki data-data lengkap terkait variabel penelitian.

Tahapan pemilihan data yang digunakan dalam penelitian ini dijelaskan pada Tabel 3.

**Tabel 3. Tahapan Pemilihan Data**

<b>Kriteria</b>	<b>Jumlah</b>
Perusahaan yang terdaftar di BEI sampai tahun 2019	663
Perusahaan yang terdaftar di BEI setelah tahun 2015	(162)
Perusahaan yang terdaftar di BEI periode 2015-2019	501
Perusahaan sektor keuangan	(79)
Perusahaan tidak memiliki laporan keuangan atau laporan tahunan periode 2015-2019 lengkap	(61)
Perusahaan tidak memiliki data lengkap	(318)
<b>Jumlah perusahaan</b>	<b>53</b>
<b>Periode (tahun)</b>	<b>5</b>
<b>Jumlah data perusahaan</b>	<b>265</b>

Sumber: Diolah Peneliti

Variable dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah penerimaan pajak. Penerimaan pajak didefinisikan sebagai beban pajak penghasilan yang tercantum dalam laporan keuangan perusahaan. Beban pajak penghasilan pada laporan keuangan perusahaan merupakan penjumlahan dari pajak kini dan pajak tangguhan. Penggunaan proksi beban pajak penghasilan perusahaan yang digunakan sebagai variabel dependen dalam penelitian mengacu pada penelitian Ardianto dan Rachmawati (2018) serta Wahyuniyati (2019).

Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Good Corporate Governance* dan *Corporate Social Responsibility*. Dalam penelitian ini, *Good Corporate Governance* mengacu pada penelitian Maharani dan Suardana (2014) serta Tertius dan Christiawan (2015) sehingga variabel *Good Corporate Governance* diproksikan ke dalam proporsi dewan komisaris independen dan kepemilikan manajerial, dengan rumus sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Proporsi dewan komisaris} &= \frac{\text{Jumlah dewan komisaris independen}}{\text{Jumlah dewan komisaris}} \\ \text{Kepemilikan manajerial} &= \frac{\text{Jumlah saham yang dimiliki dewan direksi dan komisaris}}{\text{Total saham beredar perusahaan}} \times 100\% \end{aligned}$$

Sementara itu, variabel independen pengungkapan *Corporate Social Responsibility* diukur menggunakan proksi CSRDI dengan indikator GRI (*global reporting initiative*) yang didapatkan dari website [www.globalreporting.org](http://www.globalreporting.org). Daftar

item dalam indikator GRI yang digunakan untuk mengukur pengungkapan CSR adalah sebanyak 78 item, sehingga rumus CSRDI adalah sebagai berikut:

$$\text{CSRDI}_j = \frac{\sum x_{ij}}{78}$$

Keterangan:



- 1) CSRDI  $j$  adalah *Corporate Social Responsibility* dalam perusahaan  $j$ .
- 2)  $X_{ij}$  adalah *Dummy variable* (nilai 1 jika item  $i$  diungkapkan dan nilai 0 jika item  $i$  tidak diungkapkan).


Untuk meminimalkan adanya pengaruh faktor-faktor lain yang dapat membuat hasil penelitian bias maka dalam penelitian ini digunakan tiga variabel kontrol antara lain ukuran perusahaan, profitabilitas, dan *leverage*. Rumus yang digunakan untuk menghitung ukuran perusahaan, profitabilitas, dan *leverage* antara lain:

$$\text{Ukuran Perusahaan} = \ln(\text{Total aset})$$

$$\text{Profitabilitas (ROA)} = \frac{\text{Laba bersih}}{\text{Total aset}}$$

$$\text{Leverage (DER)} = \frac{\text{Total kewajiban}}{\text{Total ekuitas}}$$

Model penelitian yang digunakan untuk menguji pengaruh penerapan *Good Corporate Governance* dan *pengungkapan Corporate Social Responsibility* terhadap penerimaan pajak tercantum pada Gambar 2.



**Gambar 2. Model Penelitian**

Sumber: Diolah Peneliti

Berdasarkan Gambar 2, model penelitian yang akan digunakan dapat dirumuskan kedalam persamaan berikut:

$$T_{it} = a + b_1KI_{it} + b_2KM_{it} + b_3CSRI_{it} + b_4Size_{it} + b_5ROA_{it} + b_6DER_{it} + e$$

Keterangan:

- T = Penerimaan Pajak (*Tax*)
- KI = Proporsi dewan komisaris independen
- KM = Kepemilikan manajerial
- CSRI = *Corporate Social Responsibility Index*
- Size = Ukuran Perusahaan

ROA = Profitabilitas  
 DER = *Leverage*  
 i = Perusahaan (1, 2, 3, ..., n)  
 t = Periode tahun (1, 2, 3, ..., t)  
 a = Konstanta

b1-b6 = Koefisien regresi  
 e = *Error term*

Dalam menguji hipotesis pada penelitian digunakan analisis regresi linear berganda untuk melihat pengaruh penerapan GCG dan pengungkapan CSR terhadap penerimaan pajak, serta untuk melihat seberapa besar proporsi variabel independen dapat menjelaskan perubahan variabel dependen. Analisis regresi linear berganda

pada penelitian ini menggunakan sarana perangkat lunak Stata 16.

## Hasil dan Pembahasan

### Deskriptif Statistik

Tabel 3 menunjukkan statistik deskriptif dari data penelitian. Berdasarkan Tabel 3 dapat dilihat bahwa rata-rata penerimaan pajak (T) memiliki rata-rata sebesar 574.787.000.000. Hasil tersebut mengungkapkan bahwa rata-rata beban pajak penghasilan perusahaan yang termasuk dalam data penelitian pada periode tahun 2015-2019 yaitu sebesar Rp574.787.000.000.

**Tabel 3. Statistik Deskriptif**

	<i>N</i>	<i>Minimum</i>	<i>Maximum</i>	<i>Mean</i>	<i>Std. Deviation</i>
<b>T (juta rupiah)</b>	265	437	10.316.000	574.787	1.593.014
<b>KI</b>	265	0,250000	0,750000	0,396049	0,093247
<b>KM</b>	265	0,000003	52,130000	6,255169	10,828720
<b>CSRI</b>	265	0,051282	0,538462	0,212192	0,102198
<b>SIZE</b>	265	25,856390	33,494530	29,336350	1,615200
<b>ROA</b>	265	0,000060	0,583013	0,078654	0,075602
<b>DER</b>	265	0,054743	4,285809	10,738770	0,882349

Sumber: Diolah Peneliti

Proporsi dewan komisaris independen (KI) memiliki nilai rata-rata sebesar 0,396049. Hal ini menunjukkan rata-

rata perusahaan dalam penelitian memiliki jumlah komisaris independen sebesar 39,60% dari jumlah seluruh dewan

komisaris. Nilai 39,60% tersebut menunjukkan bahwa secara umum perusahaan yang digunakan dalam penelitian telah memenuhi ketentuan pasar modal Indonesia yaitu sekurang-kurangnya 30%. Kepemilikan manajerial (KM) menunjukkan angka rata-rata sebesar 6,25%. Hal ini menunjukkan rata-rata perusahaan yang menjadi data penelitian selama tahun 2015-2019 memiliki kepemilikan manajerial yang masih cukup rendah dibandingkan dengan jumlah pemegang saham pihak lainnya. Pengungkapan CSR (CSRI) memiliki rata-rata 0,212192. Angka tersebut menunjukkan bahwa selama periode 2015 hingga 2019, rata-rata perusahaan mengungkapkan CSR

sebesar 21,21% atau sebanyak 16 item (dibulatkan ke bawah) dari 78 item yang seharusnya diungkapkan menurut standar pengungkapan yang digunakan dalam penelitian.

### Hasil Pengujian Regresi

Berdasarkan uji spesifikasi model yang telah dilakukan, model yang sesuai dengan data penelitian adalah *Fixed Effect Model*. Setelah uji asumsi klasik terpenuhi, maka dilakukan uji kelayakan atas regresi yang dihasilkan menggunakan nilai signifikansi 5%. Hasil pengujian regresi pada model penelitian dapat dilihat pada Tabel 4.

**Tabel 4. Hasil Pengujian Regresi**

Variabel	Variabel Dependen: Penerimaan Pajak		
	Coeff	t-stat	Prob
<b>Cons</b>	24,03017	131,31	0,000
<b>KI</b>	-0,768660	-1,08	0,287
<b>KM</b>	0,002604	0,28	0,782
<b>CSRI</b>	5,559005	3,07	0,003
<b>SIZE</b>	0,407395	2,41	0,020
<b>ROA</b>	5,507791	3,05	0,004
<b>DER</b>	0,334977	2,13	0,038
<b>R-square : 0,5963</b>			
<b>Adj R-square : 0,3246</b>			
<b>Prob &gt; F : 0,0000</b>			

Sumber: Diolah peneliti dari aplikasi Stata16

Nilai uji  $f$  pada Tabel 4 menunjukkan bahwa tingkat signifikansi adalah sebesar 0.000 sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi layak untuk dianalisis. Nilai  $R$ -square pada Tabel 4 menunjukkan bahwa proporsi dewan komisaris independen, kepemilikan manajerial, dan pengungkapan CSR berpengaruh sebesar 59,63% terhadap penerimaan pajak. Sementara itu, sisa sebesar 40,37% dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak masuk dalam variabel penelitian.

### **Pengujian Hipotesis H<sub>1</sub>**

Berdasarkan pengujian regresi yang telah dilakukan pada model penelitian, ditemukan bahwa proporsi dewan komisaris independen memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap penerimaan pajak, dimana variabel ini mempunyai nilai *coefficient* -0,7686605 dan nilai *probability* 0,287 (lebih besar dari tingkat alpha 5%). Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama yang menyatakan bahwa proporsi dewan komisaris independen sebagai proksi GCG memiliki pengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak, ditolak.

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Tiaras dan Wijaya (2015), serta Wahyuniyati (2019) yang menyatakan bahwa proporsi komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak. Terdapat kemungkinan adanya peran dewan komisaris independen yang tidak dijalankan terkait implementasi *good corporate governance* (Asri & Suardana, 2016). Peran tersebut salah satunya adalah fungsi pengawasan terkait ketetapan

perpajakan yang diambil perusahaan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa dewan komisaris independen yang seharusnya mengingatkan manajemen untuk patuh terhadap ketentuan undang-undang pajak yang berlaku tidak dilakukan, sehingga dapat menyebabkan kebijakan terkait pajak perusahaan menjadi tidak sesuai. Hal ini berlawanan dengan *stewardship theory* yang menjelaskan bahwa seseorang yang diberikan tugas akan selalu dapat diyakini dan dipercaya, serta berusaha agar tujuan organisasi tercapai dan melakukan tindakan terbaik untuk pemilik perusahaan.

Kemungkinan tidak dilakukannya peran dewan komisaris independen juga didukung oleh penelitian Achmad (2012) yang menyatakan bahwa dewan independen terbukti tidak cukup efektif dalam melaksanakan fungsi pengawasannya. Menurutnya, bentuk struktur kepemilikan perusahaan menjadi alasan utama fungsi pengawasan tidak berjalan efektif. Kepemilikan perusahaan di Indonesia sebagian besar dimiliki oleh keluarga (Tamizi et al., 2009, dikutip dalam Achmad, 2012), dan kepemilikan keluarga akan cenderung memilih anggota keluarganya sendiri untuk menjadi anggota dewan dibandingkan dari pihak luar (Heuvel et al., 2006). Hal tersebut menyebabkan dewan komisaris independen memiliki peranan yang kurang maksimal dalam melakukan pengawasan pengambilan keputusan dibandingkan suara mayoritas kepemilikan perusahaan oleh keluarga. Selain itu, penambahan jumlah dewan komisaris independen yang ada pada perusahaan dapat

didorong keinginan untuk mematuhi aturan BEI bahwa perusahaan wajib mempunyai jumlah komisaris independen sekurang-kurangnya 30 persen dari jumlah seluruh dewan komisaris (Wahyuniyati, 2019). Sementara pemilik saham yang lebih besar memiliki peranan besar dalam pengambilan keputusan perusahaan khususnya terkait perpajakan.

### **Pengujian Hipotesis H<sub>2</sub>**

Mengacu hasil pengujian regresi pada model penelitian, diketahui bahwa kepemilikan manajerial mempunyai pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap penerimaan pajak, dimana variabel ini memiliki nilai *coefficient* 0,0026045 dan nilai *probability* 0,782 (lebih besar dari tingkat alpha 5%). Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua yang menyatakan bahwa kepemilikan manajerial sebagai proksi GCG memiliki pengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak, ditolak.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian Wahyuniyati (2019) yang menjelaskan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak. Terdapat kemungkinan bahwa hak suara yang dimiliki manajemen tidak cukup besar dalam memengaruhi keputusan yang diambil perusahaan terkait kebijakan pajak (Mahulae et al., 2016). Hal ini disebabkan karena persentase kepemilikan manajemen masih cukup kecil jika dibandingkan dengan persentase kepemilikan investor lain. Pada statistik deskriptif dapat dilihat

rata-rata kepemilikan manajemen hanya sebesar 6,26%.

Hal ini tidak sesuai dengan *agency theory* yang menegaskan bahwa seorang manajemen perusahaan/perseroan, yang dianggap sebagai agen untuk pemegang saham, akan menjalankan tugas dengan cara mementingkan diri mereka sendiri. Semakin tinggi kepemilikan saham oleh manajemen harusnya manajemen akan bekerja lebih giat dalam rangka memenuhi kepentingan pemegang saham yang juga merupakan dirinya sendiri (Jensen & Meckling, 1976). Rendahnya rata-rata kepemilikan saham oleh manajemen dapat menjadi penyebab pihak manajemen kurang merasa ikut memiliki perusahaan karena keuntungan yang didapatkan perusahaan tidak semua dapat dinikmati manajemen (Nugroho, 2014). Hal ini menyebabkan pihak manajemen tidak memiliki motivasi bekerja secara maksimal untuk ikut berperan dalam pengambilan keputusan perusahaan terkait kebijakan pajak yang benar.

Dari pembahasan dua proksi GCG di atas (proporsi dewan komisaris independen dan kepemilikan manajerial), dapat diketahui bahwa kedua proksi GCG tersebut tidak menunjukkan pengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak. Namun, hasil penelitian tidak searah dengan kesimpulan dari Irawan dan Farahmita (2012) yang menyatakan bahwa penerapan corporate governance memiliki pengaruh yang positif dan signifikan dengan pembayaran pajak perusahaan. Perbedaan hasil penelitian dimungkinkan karena Irawan dan Farahmita

(2012) menggunakan *Corporate Governance Scorecard* yang dikeluarkan oleh IICD untuk mengukur penerapan GCG, sedangkan pada penelitian ini menggunakan proporsi dewan komisaris independen dan kepemilikan manajerial untuk mengukur penerapan GCG. Hal tersebut juga dapat terjadi karena cakupan GCG yang sangat luas.

### **Pengujian Hipotesis H<sub>3</sub>**

Mengacu hasil pengujian regresi pada model penelitian, dapat dipahami bahwa pengungkapan CSR memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak, dimana variabel ini memiliki nilai *coefficient* sebesar 5,559005 dan nilai *probability* sebesar 0,003 (lebih kecil dari tingkat alpha 5%). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa pengungkapan CSR memiliki pengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak, diterima.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Ningrum et al. (2018) dan Wahyuniyati (2019) yang menyebutkan bahwa pengungkapan CSR berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak. Hasil tersebut mendukung teori yang digunakan dalam penelitian, bahwa CSR diartikan sebagai suatu komitmen perusahaan dalam berperan aktif terkait upaya pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Tujuan dari CSR ialah untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan kehidupan, baik bagi perusahaan sendiri, komunitas di sekitar perusahaan, maupun masyarakat secara umum. Kontribusi kepada masyarakat maupun negara merupakan salah satu

bentuk pertanggungjawaban perusahaan terhadap pemilik (*shareholder*) dan masyarakat (*stakeholder*). Dengan demikian, semakin tinggi tingkat pengungkapan CSR maka akan sebanding dengan peningkatan jumlah beban pajak perusahaan/perseroan.

Hasil penelitian mendukung teori *stakeholder* yang menjelaskan bahwa entitas/perusahaan tidak hanya beroperasi demi untuk kepentingan perusahaan sendiri, namun juga memberi manfaat untuk seluruh stakeholder (Freeman et al., 1984). Kontribusi terhadap masyarakat disampaikan melalui aktivitas CSR sedangkan kontribusi terhadap pemerintah disampaikan melalui pembayaran pajak. Hal ini dilakukan salah satunya untuk menjamin keberlangsungan perusahaan. Pengungkapan CSR akan meminimalkan asimetri informasi antara investor dan perusahaan sehingga dapat meningkatkan reputasi perusahaan di mata investor. Hal ini menyebabkan investor memiliki keyakinan bahwa perusahaan yang melaksanakan kegiatan CSR dengan baik akan memiliki masa depan atau keberlangsungan bisnis yang lebih baik (Imroatussolihah, 2013).

Data dalam penelitian menunjukkan bahwa nilai pengungkapan CSR perusahaan cenderung semakin meningkat dari tahun ke tahun, dapat dikatakan perusahaan memiliki kesadaran bahwa pengungkapan CSR berkontribusi terhadap masa depan perusahaan. Begitu pula dengan beban pajak perusahaan, terdapat penelitian yang menggolongkan pajak sebagai bagian dari tanggung jawab sosial bidang

ekonomi (Avri & Yonah, 2008). Hal ini karena penerimaan pajak digunakan untuk membiayai pengembangan masyarakat dan *stakeholder* lain, serta berbagai layanan seperti sistem hukum dan pengawasan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pengungkapan CSR dan besarnya beban pajak perusahaan akan saling melengkapi dalam tujuan mendapatkan reputasi dari para *stakeholder*.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian Permasari (2012) yang menyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan rata-rata besarnya beban pajak penghasilan perusahaan sebelum dan setelah penerapan CSR. Kemungkinan perbedaan hasil penelitian terjadi karena Permasari (2012) menggunakan proksi keberadaan CSR untuk mengukur variabel CSR, yaitu dengan membandingkan besarnya beban pajak penghasilan perusahaan selama lima tahun sebelum penerapan CSR dan lima tahun setelah penerapan CSR. Berbeda dengan Permasari (2012) penelitian ini menggunakan indikator GRI (global reporting initiative) untuk mengukur variabel CSR.

Selain hal tersebut, dari hasil uji regresi Tabel 4 dapat diketahui bahwa variabel kontrol ukuran perusahaan (SIZE), profitabilitas (ROA), dan *leverage* (DER) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak. Setiap peningkatan yang terjadi pada variabel ukuran perusahaan, profitabilitas, dan *leverage* akan menyebabkan peningkatan pada penerimaan pajak.

## Kesimpulan dan Saran

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan GCG dan pengungkapan CSR terhadap penerimaan pajak, dengan menggunakan tiga variabel kontrol antara lain ukuran perusahaan, profitabilitas, dan *leverage*. Berdasarkan hasil pengujian model penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan antara lain (1) proporsi dewan komisaris independen sebagai proksi GCG tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak; (2) kepemilikan manajerial sebagai proksi GCG tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak; dan (3) pengungkapan CSR berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi DJP salah satunya untuk menjadikan pengungkapan CSR sebagai alternatif dalam mempertimbangkan potensi pajak perusahaan. Selain itu, bagi BEI penelitian ini dapat atau lembaga pembuat kebijakan akuntansi dapat dijadikan pertimbangan untuk menyusun kebijakan terkait standar pengungkapan CSR dalam laporan tahunan ataupun laporan yang terpisah.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, variabel dependen penerimaan pajak diukur menggunakan nilai beban pajak penghasilan yang tercantum dalam laporan keuangan perusahaan. Nilai beban pajak penghasilan tersebut merupakan perhitungan pajak berdasarkan laba akuntansi komersial perusahaan, yang terdiri dari pajak kini dan pajak

tanggungan. Kedua, GCG hanya diproksikan ke dalam dua variabel yaitu proporsi komisaris independen dan kepemilikan manajerial. Ketiga, dalam menghitung variabel independen pengungkapan CSR terdapat penilaian yang subjektif.

Bagi penelitian selanjutnya, penelitian ini dapat dikembangkan dengan cara menambahkan beberapa proksi dalam mengukur variabel penerapan GCG serta dapat memperbanyak data penelitian maupun periode observasi penelitian.

## Daftar Pustaka

### Jurnal:

- Achmad, Tarmizi. (2012). Dewan Komisaris Dan Transparansi: Teori Keagenan Atau Teori Stewardship? *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 16(1), 1–12.
- Ardianto, A., & Rachmawati, D. (2016). Strategi Diversifikasi, *Transfer Pricing* dan Beban Pajak. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 14(2), 45–53.
- Ardichvili, A., Mitchell, J. A., & Jondle, D. (2009). *Characteristics of ethical business cultures*. *Journal of Business Ethics*, 85(4), 445–451.
- Armstrong, C.S., J.L. Blouin, A.D. Jagolinzer, dan D.F. Larcker. (2013). *Corporate Governance, incentives, and tax avoidance*. *Rock Center for Corporate Governance Stanford University. Working Paper Series No. 136*.
- Asri, Trisna Yudi I., & Suardana, K. (2016). Pengaruh Proporsi Komisaris Independen, Komite Audit, Preferensi Risiko Eksekutif Dan Ukuran Perusahaan Pada Penghindaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 16(1), 72–100.
- Budiman, Judi dan Setiyono. (2012). Pengaruh Karakter Eksekutif Pada Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*). *SNA XV*.
- Chen, S., Chen, X., Cheng, Q., Shevlin, T. (2010). *Are Family Firms More Tax Aggressive Than Non-Family Firms? Journal of Financial Economics*. 95, 41-61.
- Freeman, R. E. E., & McVea, J. (2005). *A Stakeholder Approach to Strategic Management*. *SSRN Electronic Journal*, March 2018.
- Friese, A., Link, S. P., & Mayer, S. (2011). *Taxation and Corporate Governance*. *SSRN Electronic Journal*, 1–99. <https://doi.org/10.2139/ssrn.877900>
- Hanafi, U., dan Harto Puji. (2014). Analisis Pengaruh Kompensasi Eksekutif, Kepemilikan Saham Eksekutif Dan Preferensi Risiko Eksekutif terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan. *Diponegoro Journal of Accounting*, 3(2), 1162–1172.
- Heuvel, J. Van Den, Gils, A. Van, & Voordeckers, W. (2006). *Governance and boards in small and medium-sized family businesses*. *Journal Compilation*, 14(5), 467–485.
- Hidayati, N., & Fidiana. (2017). Pengaruh *Corporate Social Responsibility* dan *Good Corporate Governance* terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 6(3), 1052–1070.
- Imroatussolihah, Ely. (2013). Pengaruh Risiko, *Leverage*, Peluang Pertumbuhan, Persistensi Laba, dan Kualitas Tanggung Jawab Sosial Perusahaan terhadap *Earning Response Coefficient* pada Perusahaan *High Profile*. *Jurnal Ilmiah Manajemen*, 1(1).
- Darmayani, D., & Herianti, E. (2017). Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan Dengan Penagihan Pajak Sebagai Variabel Moderating. *InFestasi*, 13(1), 275.
- Irawan, H. P., & Farahmita, A. (2012). Pengaruh Kompensasi Manajemen dan *Corporate Governance* terhadap Manajemen Pajak. *Sna* 15, 20.
- Jackson, B. R., dan Milliron, C. C. 1986. *Tax Compliance Research: Findings, Problems,*



- and Prospects. *Journal of Accounting Literatur*, 5, 125-165.
- Jefri, Riny. (2018). *Teori Stewardship dan Good Governance*. *Jurnal Riset Edisi XXVI*, 4(3), 14–28.
- Jensen, M. C. dan Meckling, W. H. (1976). *Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure*. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360.
- Maharani, I. G. A. C., dan Suardana K. A. (2014). Pengaruh *Corporate Governance*, Profitabilitas dan Karakteristik Eksekutif pada *Tax Avoidance*. *E-jurnal Akuntansi Universitas Udayan*, 9(2), 525-539.
- Ningrum, Aprilia Kusuma, Eny Suprapri, dan Achmad Syaiful Hidayat Anwar. (2018). Pengaruh Pengungkapan CSR terhadap *Tax Avoidance* dengan *Gender* sebagai Variabel Moderasi. *BALANCE: Economic, Business, Management and Accounting Journal*, 15(01).
- Nugroho, P. A. (2014). Pengaruh Struktur Kepemilikan Manajerial, Struktur Kepemilikan Institusional, Set Kesempatan Investasi, Ukuran Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Airlangga*, 27(1).
- Permanasari, Mirra. (2012). Pengaruh Penerapan *Corporate Social Responsibility* terhadap Tingkat Profitabilitas, Besaran Pajak Penghasilan, dan Biaya Operasi pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Ekonomi*. Jakarta.
- Ramdhaningsih, Amalia dan I Made Karya Utama. (2013). Pengaruh Indikator *Good Corporate Governance* dan Profitabilitas pada Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*. *E-Jurnal Akuntansi*, 3(3), 65–82.
- Rawi dan Munawar Muchlish. (2010). Kepemilikan Manajemen, Kepemilikan Institusi, *Leverage*, dan *Corporate Social Responsibility*. *Simposium Nasional Akuntansi XIII Purwokerto*.
- Rifai, Badriyah. (2009). Peran Komisaris Independen dalam Mewujudkan *Good Corporate Governance* di Perusahaan Publik. *Jurnal Hukum*, 16(3), 396-412.
- Simanjuntak, T. H., dan Mukhlis Imam. (2011). Pentingnya Kepatuhan Pajak dalam Meningkatkan Kesejahteraan Hidup Masyarakat. *Proceeding Simposium Nasional Perpajakan III*. Bandung.
- Suhendra, E. (2010). Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan Badan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*, 15(1), 5906.
- Schwartz, R. D., dan S. Orleans. (1967). *On Legal Sanctions*. *University of Chicago law review*. No. 34, 274-300.
- Tertius, M. A. dan Christiawan Yulius J. (2015). Pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap Kinerja Perusahaan pada Sektor Keuangan. *Bussiness Accounting Review*, 3(1), 223-232.
- Tiaras, Irvan dan Henryanto Wijaya. (2015). Pengaruh Likuiditas, *Leverage*, Manajemen Laba, Komisaris Independen dan Ukuran Perusahaan terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Akuntanasi*, 19(3), 380-397.
- Yuhertina, I., Setyaningrum, R. M., Hastuti, S., & Sundari, S. (2016). Etika, Organisasi dan Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 7(1), 131–141. <https://doi.org/10.18202/jamal.2016.04.7012>
- Wahyuniyati, Fatchandini. (2019). Analisis Pengaruh *Good Corporate Governance* dan Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* terhadap Penerimaan Pajak dengan Nilai Perusahaan sebagai Variabel Mediasi. *Skripsi. PKN STAN*. Bintaro.

#### **Buku:**

- Hasnati. (2014). *Komisaris Independen & Komite Audit: Organ Perusahaan yang Berperan untuk Mewujudkan Good Corporate Governance di Indonesia*. Yogyakarta: Absolute Media.

Ratnawati, Juli dan Retno Indah Hernawati. (2015). *Dasar Dasar Perpajakan*. Yogyakarta: Deepublish.

Sakti, Nufransa Wira dan Asrul Hidayat. (2016). *Tax Amnesty Itu Mudah*. Jakarta Selatan: Visimedia.

**Artikel dalam Prosiding:**

Mahulae, E. E., Dudi Pratomo, dan Annisa Nurbaiti. (2016). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, dan Komite Audit terhadap *Tax Avoidance*. *E-proceeding of Management*, 3(2), 1626.

**Publikasi Elektronik:**

Indonesia Stock Exchange (Bursa Efek Indonesia).  
<http://www.idx.co.id/>

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT).